

STUDI KASUS KERJASAMA PEMERINTAH BADAN USAHA DI JAWA TIMUR

Fredy Kurniawan¹

¹Prodi Teknik Sipil, Universitas Narotama, fredy@narotama.ac.id

ABSTRAK

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memperkirakan kebutuhan dana infrastruktur pada tahun 2015-2019, terdapat kesenjangan pendanaan sekitar 36,5% (Rp 1.385 Triliun) dari total kebutuhan dana infrastruktur (Rp 4.796 triliun). Kesenjangan pendanaan tersebut diharapkan dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan swasta atau Badan Usaha, yang menggunakan skema Public-Private Partnership (PPP) atau dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), sebagai salah satu alternatif pembiayaan kebutuhan infrastruktur. Tujuan artikel ini adalah memaparkan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) yang ada di Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pelaksanaan KPBU di Jawa Timur. Berdasarkan dari hasil analisis pada penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa KPBU telah berhasil diterapkan pada pengadaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur.

Kata kunci: Studi Kasus, KPBU, SPAM, Jawa Timur

1. PENDAHULUAN

Secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi dua yaitu daratan Jawa Timur dan Kepulauan Madura. Dari kedua wilayah tersebut apabila dijumlah dan disatukan akan memunculkan angka pasti luas wilayah provinsi Jawa Timur. Luas Provinsi Jawa Timur sebesar 46.428,57 km² yang terbagi atas wilayah darat dan laut [1], yang secara administratif terbagi menjadi 38 kabupaten/kota, dengan rincian 29 kabupaten dan 9 kota [2]. Keadaan topografi Jawa Timur terhitung sebagai daerah yang mayoritas lebih banyak memiliki dataran rendah. Hal ini disebabkan wilayah Jawa Timur 60% (28.833km) merupakan dataran rendah, dan hanya kurang lebih 40% (17.597km) yang merupakan dataran tinggi [1].

Provinsi Jawa Timur memiliki potensi Sumber Air Umbulan dengan debit kurang lebih 5000 liter/detik dan kualitas airnya layak minum yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini sangat disayangkan karena penyediaan air minum di 5 Kabupaten/Kota (Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik, serta Kota Pasuruan dan Surabaya) masih belum mampu tercukupi dengan sumber air yang terbatas. Oleh karena itu sudah menjadi

kewajiban pemerintah untuk menyediakan Air Minum bagi masyarakat yang membutuhkannya. Namun pemerintah, khususnya pemerintah daerah, memiliki keterbatasan dalam menyediakan infrastruktur termasuk pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya partisipasi swasta atau Badan Usaha dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama mengingat keterbatasan pemerintah dalam mendanai kebutuhan infrastruktur.

Partisipasi swasta atau Badan Usaha, bagaimanapun, diharapkan tidak hanya untuk mengisi kesenjangan pendanaan tetapi juga untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan, operasi, dan manajemen layanan infrastruktur yang berkualitas. Sub-bab berikutnya akan membahas lebih mendalam tentang mekanisme pelaksanaan KPBU khususnya di Jawa Timur.

2. KERJASAMA PEMERINTAH BADAN USAHA

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk terus meningkatkan dan berinovasi dalam meningkatkan daya tarik investasi dan memastikan bahwa keterlibatan swasta atau Badan Usaha tidak terhambat. Investasi adalah kata kunci dalam proses percepatan pembangunan infrastruktur, yang secara rinci kegiatan tersebut dapat diwujudkan dengan menggunakan mekanisme Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), melalui mekanisme ini pemerintah dapat memfasilitasi kepentingannya dan kepentingan investor secara bersamaan, ini adalah mekanisme terbaik untuk menarik investor supaya mereka dapat menggunakan teknologi dan inovasi yang mereka miliki demi kepentingan negara. Saat ini, komitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur terus berlanjut. Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengejar pembangunan proyek infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Sejalan dengan ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN 2015-2019) menyatakan bahwa KPBU adalah pendekatan alternatif untuk pembangunan infrastruktur.

Pemerintah Indonesia terus mengevaluasi dan memperkuat kebijakan untuk mendukung percepatan dan peningkatan proses persiapan KPBU. Untuk tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden 38/2015 tentang Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagai peraturan baru untuk implementasi KPBU di Indonesia. Tabel 1 menampilkan 19 jenis infrastruktur yang dikerjasamakan.

Tabel 1: Infrastruktur yang Dikerjasamakan

a. infrastruktur transportasi;	k. infrastruktur konservasi energi;
--------------------------------	-------------------------------------

b. infrastruktur jalan;	l. infrastruktur fasilitas perkotaan;
c. infrastruktur sumber daya air dan irigasi;	m. infrastruktur fasilitas pendidikan;
d. infrastruktur air minum;	n. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;	o. infrastruktur kawasan;
f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;	p. infrastruktur pariwisata;
g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;	q. infrastruktur kesehatan;
h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;	r. infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan
i. infrastruktur ketenagalistrikan;	s. infrastruktur perumahan rakyat.
j. infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;	

Adapun beberapa peraturan yang berkaitan dengan KPBU antara lain dirangkum dalam Tabel 2 di bawah ini:


Tabel 2: Rangkuman Peraturan terkait KPBU


Peraturan	Tentang
Perpres Nomor 88 Tahun 2017	Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
Perpres Nomor 38 Tahun 2015	Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
PMK Nomor 190 Tahun 2015	Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
PMK No 260 Tahun 2016	Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur
PMK Nomor 223 Tahun 2012	Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
PMK Nomor 143 Tahun 2013	Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
PMK Nomor 170 Tahun 2015	Perubahan PMK Nomor 143 Tahun 2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
PMK Nomor 265 Tahun 2015	Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Permen PPN Nomor 4 Tahun 2015	Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015	Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Permendagri Nomor 96 Tahun 2016	Pembayaran Ketersediaan Layanan/Availability Payment Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Untuk Penyediaan Infrastruktur

Mulai dari 2009, BAPPENAS - sebagai badan perencanaan pembangunan nasional di Indonesia yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan KPBU serta menyediakan informasi tentang investasi infrastruktur yang tersedia di Indonesia untuk calon investor atau pemangku kepentingan KPBU lainnya.

Pemerintah Indonesia sepenuhnya sadar akan pentingnya menawarkan iklim investasi dan bisnis yang lebih menarik dengan meningkatkan infrastruktur negara. Untuk mengatasi kebutuhan investasi Infrastruktur di Indonesia, Pemerintah Indonesia menawarkan skema Kemitraan Pemerintah-swasta atau Badan Usaha dalam mengembangkan proyek-proyek infrastruktur.

Saat ini iklim investasi untuk proyek-proyek KPBU cukup baik, karena Indonesia mengalami peningkatan 19 poin dalam Peringkat Ease of Doing Business (EoDB) oleh Bank Dunia. Peringkat EoDB Indonesia muncul dari 91 di 2017 hingga 72 di 2018. Saat ini, Indonesia adalah 3 Tujuan Investasi Terbaik Asia berdasarkan Economist dan juga 3 tujuan investasi Jepang (peringkat JBIC).





Gambar 1: Organisasi Dalam Pelaksanaan Tahapan KPBU [3]

Gambar 1 adalah struktur organisasi dalam pelaksanaan tahapan KPBU yang terdiri dari Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah sebagai PJK dan Simpul KPBU yang dibantu oleh TIM KPBU dan Panitia Pengadaan.

2.1 Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJK)

PJK memiliki peran dalam hal pengembalian investasi badan usaha yaitu menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha Pelaksana. Pengembalian investasi tersebut dapat berbentuk tarif, pembayaran ketersediaan layanan atau bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pengembalian investasi berbentuk tarif, PJK berperan dalam menetapkan tarif awal atas penyediaan infrastruktur untuk memastikan pengembalian investasi dalam kurun waktu tertentu. Tarif ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna. Dalam hal pengembalian investasi dalam bentuk pembayaran atas ketersediaan layanan, PJK menganggarkan dana pembayaran ketersediaan layanan untuk penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelaksana pada masa operasi selama jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama. Pembayaran ketersediaan layanan dilakukan apabila infrastruktur yang dikerjasamakan telah dibangun dan dinyatakan siap beroperasi.

Disamping itu juga, infrastruktur yang telah dibangun tersebut juga harus memenuhi kriteria yang disepakati dalam perjanjian kerjasama. Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah sebagai PJK dalam melaksanakan kegiatan KPBU membentuk simpul KPBU yang melekat pada unit kerja yang sudah ada di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah atau unit kerja baru yang dibentuk dalam lingkungan Kementerian/ Lembaga/Daerah. Tujuan pembentukan simpul KPBU yaitu melakukan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi pada tahap perencanaan dan penyiapan kegiatan KPBU, serta pengawasan dan evaluasi kegiatan KPBU pada tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan KPBU.

2.2 Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Simpul KPBU berperan penting pada tahap manajemen Pelaksanaan Perjanjian KPBU. Simpul KPBU membantu PJKP untuk mengawasi jalannya pelaksanaan KPBU sesuai dengan hal hal yang disepakati dalam perjanjian KPBU. Manajemen pelaksanaan perjanjian KPBU dilakukan pada masa prakonstruksi, konstruksi, operasi komersial dan masa berakhirnya perjanjian KPBU. Pada masa prakonstruksi, simpul KPBU melaksanakan pengawasan pelaksanaan perjanjian KPBU dan pemenuhan pembiayaan (*financial close*). Pada masa konstruksi, simpul KPBU melaksanakan manajemen pelaksanaan rancangan fasilitas baru, maupun penggabungan fasilitas baru dengan fasilitas yang telah ada. Simpul KPBU dapat melaporkan kepada PJKP apabila terdapat permasalahan terkait dengan kegagalan dan ketidakmampuan Badan Usaha Pelaksana untuk memenuhi perjanjian KPBU, permasalahan mengenai tenaga kerja dan risiko yang ditanggung oleh PJKP. Simpul KPBU memantau jadwal konstruksi, variasi disain konstruksi, kesiapan pekerjaan, kesesuaian perencanaan teknik dengan pelaksanaan konstruksi. Pada masa operasi simpul KPBU melaksanakan manajemen pelaksanaan terhadap pelaksanaan perjanjian KPBU dan pemantauan standar kinerja layanan sesuai dengan perjanjian KPBU. Menjelang masa berakhirnya perjanjian KPBU, jika bentuk KPBU menggunakan opsi pengalihan, simpul KPBU mempertimbangkan pengalihan kembali aset kepada PJKP. Simpul KPBU melakukan penilaian aset semua komponen sarana yang termasuk dalam perjanjian KPBU. Dalam pelaksanaan tugasnya, simpul KPBU dibantu oleh tim KPBU dan panitia pengadaan. Tim KPBU dibentuk oleh PJKP untuk membantu Simpul KPBU dalam melaksanakan kegiatan pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU, termasuk setelah penetapan Badan Usaha Pelaksana hingga diperolehnya pemenuhan pembiayaan (*financial close*).

2.3 Tim KPBU

Tim KPBU dalam pelaksanaan tugas tugasnya memiliki peran dan tanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan menyampaikan pelaporan kepada PJKP secara berkala melalui Simpul KPBU. Tim KPBU melakukan kegiatan pada tahap penyiapan KPBU yang meliputi kajian awal Prastudi Kelayakan dan kajian akhir Prastudi Kelayakan. Tim KPBU juga melakukan kegiatan tahap transaksi KPBU hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan (*financial close*), kecuali kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana. Panitia Pengadaan dibentuk oleh PJKP untuk membantu Simpul KPBU dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana.

Tim KPBU sejak tahap identifikasi di Pemerintah Daerah Provinsi terdiri dari :

- Balai dari instansi terkait dengan proyek KPBU di Provinsi;
- Biro Keuangan Setda Provinsi;
- Biro Hukum;
- dan Unit Layanan Pengadaan dari Biro Pengadaan Barang Daerah.

Setelah memasuki tahap pembuatan kontrak turut dilibatkan Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama. Dalam studi persiapan, Bappeda dilibatkan dalam penyiapan lokasi karena harus ada penyesuaian rencana tata ruang. Bappeda juga terlibat dalam tim anggaran.

2.4 Panitia Pengadaan

Panitia Pengadaan memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada tahap transaksi KPBU,

setelah menyelesaikan Dokumen Prastudi Kelayakan, mulai dari proses prakualifikasi, pengadaan, penyiapan dan pemasukan penawaran, evaluasi dan penetapan pemenang, serta finalisasi pengadaan dengan ditandatanganinya perjanjian KPBU.

3. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM UMBULAN

Provinsi Jawa Timur memiliki potensi Sumber Air Umbulan dengan debit kurang lebih 5000 liter/detik dan kualitas airnya layak minum yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini sangat disayangkan karena penyediaan air minum di 5 Kabupaten/Kota (Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik, serta Kota Pasuruan dan Surabaya) masih belum mampu tercukupi dengan sumber air yang terbatas. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan Air Minum bagi masyarakat yang membutuhkannya. Namun pemerintah, khususnya pemerintah daerah, memiliki keterbatasan dalam menyediakan infrastruktur termasuk pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya partisipasi swasta atau Badan Usaha dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama mengingat keterbatasan pemerintah dalam mendanai kebutuhan infrastruktur.

Partisipasi swasta atau Badan Usaha, bagaimanapun, diharapkan tidak hanya untuk mengisi kesenjangan pendanaan tetapi juga untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan, operasi, dan manajemen layanan infrastruktur yang berkualitas. Sub-bab berikutnya akan membahas lebih mendalam tentang mekanisme pelaksanaan KPBU khususnya di Jawa Timur.

Khusus untuk contoh kesuksesan proyek KPBU SPAM Umbulan di Jawa Timur, yang saat ini berhasil melalui tahapan financial close setelah melalui berbagai macam kegagalan dalam melakukan realisasi pembangunan SPAM Umbulan sejak gagasan pertama pada tahun 1972. Bahkan proyek KPBU ini berhasil mendapatkan penghargaan internasional dari Global Infrastructure Leadership Forum di New York sebagai Project Finance of The Year 2014; dan Infrastructure Innovation Award 2017 di Singapore sebagai Program Innovation Award (Asia Water Leadership Award) 2017.

Gambaran proyek KPBU SPAM Umbulan di Jawa Timur, dimana Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) proyek SPAM Umbulan dengan sistem kontrak Bangun Serah Guna atau juga disebut istilah *Build-Operate-Transfer* (BOT). Adapun beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur ikut terlibat dalam proyek KPBU SPAM Umbulan diantaranya adalah Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik, serta Kota Pasuruan dan Surabaya.

Total biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan KPBU SPAM Umbulan adalah sebesar Rp.2,05 Triliun, dengan struktur pendanaan 30% (Rp.369,59 Milyar) berasal dari Badan Usaha Swasta, 70% (Rp. 862,4 Milyar) dari Pinjaman Bank, sisanya Rp.818,01 Milyar berupa dukungan dari Pemerintah dalam bentuk *Viability Gap Funding* (VGF).

Kontrak Perjanjian Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) SPAM Umbulan Jawa Timur diwakili oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pihak pemerintah dengan PT. Meta Adhya Tirta Umbulan sebagai pihak Badan Usaha (Swasta) untuk pembangunan SPAM. Sedangkan dalam kegiatan operasional, Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur melakukan perjanjian Penyediaan Air Curah dengan PT. Meta Adhya Tirta Umbulan. Dukungan Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), dan dua BUMN di bawah Kementerian Keuangan yaitu PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur sebagai penyiapan dokumen dan badan usaha) dan PT. PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia apabila terjadi gagal bayar).


3.1 Produk Hukum Berkaitan dengan KPBU SPAM Umbulan

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/126/KPTS/013/2017 tentang Tim Simpul Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan Provinsi Jawa Timur, tugas Tim Simpul sbb:

- memastikan terlaksananya pemenuhan persyaratan pendahuluan dan persyaratan lanjutan oleh PJKP dan PT. Meta Adhya Tirta Umbulan dalam Perjanjian Kerjasama Proyek KPBU-SPAM Umbulan;
- melakukan fungsi pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pemenuhan persyaratan pendahuluan dan persyaratan lanjutan serta hal-hal yang menjadi kewajiban dari PJKP, PT. Meta Adhya Tirta Umbulan, PDAB JATIM, PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam Perjanjian Proyek KPBU-SPAM Umbulan;
- melakukan pengelolaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Penyediaan Air Minum Curah, Perjanjian Penjaminan, Perjanjian Regres maupun perjanjian lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Proyek KPBUSPAM Umbulan;
- melakukan fungsi koordinasi internal serta melakukan rapat rutin guna evaluasi terkait pelaksanaan tugas dari bidang monitoring dan evaluasi serta bidang teknis;
- merencanakan dan melaksanakan upaya-upaya mitigasi untuk segala risiko dalam Proyek KPBU-SPAM Umbulan;
- melakukan fungsi pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas halhal teknis dalam pelaksanaan Proyek KPBU-SPAM Umbulan;
- melakukan fungsi administrasi atas dokumen-dokumen, informasi, data, persetujuan-persetujuan, dan perubahan Perjanjian dalam pelaksanaan Proyek KPBU-SPAM Umbulan;
- melakukan fasilitasi dan merumuskan substansi untuk dokumendokumen, perjanjian maupun perubahan perjanjian dalam pelaksanaan Proyek KPBU-SPAM Umbulan;
- merumuskan dan menyusun kebijakan, persetujuan-persetujuan, petunjuk teknis, standar operasional dan prosedur (SOP) serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Proyek KPBU-SPAM Umbulan;
- menunjuk Konsultan atau tenaga ahli yang diperlukan;
- melaksanakan fungsi koordinasi dengan satuan kerja pada Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maupun Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah lainnya/PDAM-PDAM/Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)/Lembaga Legislatif/Lembaga Yudikatif serta Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan pelaksanaan Proyek KPBU-SPAM Umbulan;

- melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, lingkungan hidup dan sosial;
- melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengadaan tanah dan administrasi pertanahan;
- merencanakan dan melaksanakan atas upaya-upaya mitigasi untuk segala risiko dalam Proyek KPBU-SPAM Umbulan pada tahap konstruksi;
- melakukan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan dalam pemberian/pencairan dukungan kelayakan proyek (VGF);
- membentuk kelompok kerja bidang teknis, monitoring evaluasi, dan sekretariat sesuai kebutuhan;
- membentuk tim-tim lain sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Penyediaan Air Minum Curah, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres dalam pelaksanaan Proyek KPBU-SPAM Umbulan;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur terkait dengan pelaksanaan Proyek KPBU-SPAM Umbulan;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.



Gambar 2: Struktur Tim Sempul KPBU - SPAM Umbulan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2/2019 Tentang Konservasi Mata Air Umbulan Provinsi Jawa Timur, Simpul KPBU SPAM - UMBULAN melakukan program/kegiatan 2019 - 2023:

- A. Membentuk Lembaga, Partisipasi dan CSR
 1. Pengadaan forum-forum koordinasi di bawah Tim Simpul KPBU SPAM - UMBULAN
 2. Pelaksanaan Sosialisasi konservasi lahan beserta pengelolaannya di daerah & lepasan melalui FGD
 3. Penajaman Materi Koordinasi yang meliputi substansi kawasan konservasi Mata Air Umbulan baik secara kuantitas maupun kualitas.
- B. Pelibatan Masyarakat Setempat dalam kegiatan Konservasi Mata Air Umbulan
 1. Pembentukan & fasilitasi forum-forum konservasi Mata Air Umbulan yang melibatkan masyarakat
 2. Pemberian penghargaan yang melaksanakan kegiatan konservasi Mata Air Umbulan

3.2 Perjalanan Panjang KPBU SPAM Umbulan

Proyek Air Minum Umbulan direncanakan pada tahun 1986-1987 sebagai Proyek Pemerintah senilai ± USD 120 Juta dengan pembiayaan dari Soft-Loan OECF Jepang oleh Departemen PU, namun dibatalkan karena adanya perubahan skema pelaksanaan melalui keterlibatan swasta.

Pelelangan proyek Umbulan melalui keterlibatan swasta dengan menetapkan PT. Bimantara Siti Wisesa (BSW) sebagai pemenang lelang, namun mengundurkan diri karena belum ada kesiapan pembangunan jaringan distribusi di PDAM Kabupaten/Kota terkait pada tahun 1988-1990.

PT. Bromo Consortium (BC) sebagai pemenang kedua ditunjuk menggantikan PT. BSW, namun gagal karena adanya perbedaan tarif. PT BC juga gagal mendapatkan *Autonomous-Trade-Preference-Grant* (ATP Grant) dari Inggris untuk menurunkan tarif air curah yang diberikan hanya untuk negara persemakmuran pada tahun 1991-1995.

PT. Mandala Citra Umbulan (MCU) sebagai pemrakarsa mengajukan permohonan sebagai pelaksana proyek Umbulan kepada Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) melalui mekanisme Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 1996. Namun gagal karena tidak dapat menyediakan pembiayaan sampai batas waktu *Financial Close* yang telah disepakati pada tahun 1997-1999.


Bappenas dan Departemen PU melakukan kajian skema pengadaan Proyek Umbulan, baik melalui sistem Proyek Pemerintah, Swasta Penuh dan Kerjasama Pemerintah Swasta pada tahun 2000 - 2010. Proyek Umbulan ditetapkan dengan sistem Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) berdasarkan Perpres No,67 tahun 2005. Penyiapan Proyek Umbulan dilaksanakan oleh *Indonesia Infrastruktur Initiative* (INDII) yang ditugaskan oleh Bappenas. Adapun dokumen yang telah disiapkan adalah Dokumen Business Case, Draft Dokumen Kualifikasi, Draft Dokumen Lelang awal.

Panitia lelang dibentuk pada tahun 2011. Pemprov jatim melaksanakan Prakuualifikasi badan usaha berdasarkan Perpres 67/2005 dan menghasilkan 5 konsorsium yang lulus prakuualifikasi:

1. Konsorsium Marubeni Corp., Nippon Koei Co. Ltd., PT. Perkom Indah Murni;
2. Konsorsium China Harbour Eng. Co. Ltd., Sound Global Ltd., & PT. Manggala Purnama Sakti;

3. Konsorsium Kukdong Eng. & Const. Co. Ltd., PT. Brantas Abipraya, PT. Grundfos Pompa, PT. Pralon;
4. Konsorsium PT. Amerta Bumi Capital, PT. Bakrieland Development Tbk., Beijing Enterprise Water Group;
5. Konsorsium PT. Medco dan PT. Bangun Cipta Kontraktor

Pemprov Jawa Timur melaksanakan kelanjutan proses lelang dengan menerbitkan dokumen lelang awal pada bulan Februari 2012, dan 2 kali adendum dokumen lelang pada tahun 2012 dan 2013. Pemerintah Provinsi Jawa Timur selanjutnya melaksanakan beberapa kali konsultasi dengan tiap konsorsium. Namun proses lelang tidak dapat dilanjutkan karena menunggu persetujuan dukungan kelayakan VGF terlebih dahulu.



Gambar 3: Proses Pelaksanaan KPBU - SPAM Umbulan [5]

Proyek KPBU SPAM Umbulan dalam pelaksanaannya mengalami banyak tantangan dan hambatan. Namun beberapa permasalahan tersebut dapat diselesaikan seperti yang dirangkum dalam tabel 3.

Tabel 3: Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan KPBU SPAM Umbulan [4]

Kegiatan	Masalah	Solusi
Pengadaan Tanah	Pengadaan tanah bertambah ketika DED selesai dilakukan baik di Unit Produksi maupun jalur pipa.	Pelaksanaan pengadaan tanah oleh PJP
Sosial	Adanya pemikiran bahwa penduduk setempat hanya sebagai obyek dan sumber daya alam yang dieksploitasi tidak memberikan kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan air minum di 3 desa sekitar; - Melibatkan penduduk setempat; - Penyerapan tenaga kerja diutamakan warga setempat; - Pemberian kompensasi; - Corporate Social Responsibility (CSR)
Perizinan	Kondisi rumija TOL sempit dan bermasalah	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan dengan konstruksi khusus; - Perubahan Jalur
Harga sewa lahan pipa	Harga sewa lahan pipa di sepanjang jalan Tol menjadi beban biaya distribusi	- Permohonan keringanan biaya sewa lahan untuk pipa air
Beban Listrik	Biaya listrik yang dibebankan sebelum operasional	- Permohonan keringanan pemberian beban biaya listrik oleh PLN

4. KESIMPULAN

Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2015, tentang Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, memberikan alternatif pembiayaan untuk 19 jenis Infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran pemerintah dalam menyelenggarakan fasilitas umum. Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) adalah salah satu alternatif pembiayaan dengan melibatkan badan usaha yang mendapatkan izin mengelola infrastruktur dengan masa konsensi tertentu. Berdasarkan studi kasus proyek KPBU SPAM Unggulan di Jawa Timur, proses penyelenggaraan dengan sistem KPBU membutuhkan waktu yang cukup lama dan dukungan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Berbagai dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi maupun jaminan pembiayaan oleh Pemerintah telah diberikan. Namun ada banyak hal yang perlu diantisipasi oleh Badan Usaha maupun Pemerintah demi terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

5. DAFTAR PUSTAKA

1. Statistik BKSDA Jawa Timur I Tahun 2008, hlm. 1
2. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, *Ringkasan Eksekutif: Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013*, hlm. 1
3. Sustaining Partnership,(2015) Edisi Khusus Kelembagaan, Penerbit: BAPPENAS, Jakarta
4. Soekarwo (2018). KPBU SPAM UMBULAN: Praktik Berhasil Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) di Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dipresentasikan di Jakarta.
5. Simpul KPBU (2017). Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dalam Infrastruktur Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dipresentasikan di Bali.